



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PENGATURAN DAN PENATAAN PERIZINAN TOKO MODERN/MINI MARKET/SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIPESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga iklim investasi di Kabupaten Pesawaran dan guna meningkatkan pelayanan perizinan dan perizinannya, maka perlu melakukan Pengaturan dan Penataan Perizinan Toko Modern/Mini Market/Swalayan di Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan dan Penataan Perizinan Toko Modern/Mini Market/Swalayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten

Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGATURAN DAN PENATAAN PERIZINAN TOKO MODERN/MINI MARKET/SWALAYAN.

BAB I KEIENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah Pesawaran adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat kepada DPMPTSP.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
6. Pasar adalah Area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Rakyat adalah Tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan atau Koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
8. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan.

9. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
10. Pelaku Usaha adalah Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMK-M adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Kemitraan adalah Kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
13. Minimarket adalah Sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan.
14. Izin adalah Keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perizinan adalah Pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Non perizinan adalah Pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perizinan Berusaha adalah Legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha/kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan standar dan/atau komitmen.
18. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
20. Penyelenggara Minimarket adalah Pendirian dan/atau operasional kegiatan usaha minimarket yang dilakukan oleh pelaku usaha baik sebagai pengelola jaringan minimarket maupun tidak sebagai pengelola jaringan minimarket.
21. Pedagang Eceran adalah Suatu usaha perorangan atau badan usaha dengan modal kecil dan kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan.
22. Warung adalah tempat usaha perorangan dengan modal kecil untuk melakukan penjualan beberapa jenis produk dagangan tertentu dapat berupa barang dan/atau makanan/minuman.

23. Jalan Arteri/Protokol adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
24. Jalan Kolektor adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masak yang dibatasi.
25. Jalan Lokal adalah Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
26. Jalan Lingkungan adalah Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.
27. Kompleks Perumahan adalah Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam penataan Toko Swalayan di Daerah.
- b. Memberikan kepastian hukum dalam berusaha, dan menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- c. Memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Toko Swalayan yang Berbasis Risiko.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas melalui Toko Swalayan.

BAB III PENDIRIAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan dan Penataan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lokasi pendirian Toko Swalayan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Rencana Detail Ruang Kabupaten.
 - b. Memenuhi persyaratan teknis atas Persetujuan Bangunan Gedung.
 - c. Menyediakan areal parkir dengan paling sedikit kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan toko swalayan.

- d. Memiliki luas lantai penjualan:
1. Minimarket kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
 2. Supermarket 400 m²-5000 m² (empat ratus meter persegi s/d (lima ribu meter persegi).
 3. Hypermarket di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
 4. Department Store di atas 400 m² (empat ratus meter persegi).
 5. Perkulakan di atas 5000 m² (lima ribu meter persegi).
- e. Toko Swalayan dapat berdiri pada lokasi jalan arteri dan jalan kolektor dan tidak diperkenankan pada jalan lokal dan lingkungan, atau kompleks perumahan.
- f. Khusus minimarket dapat didirikan pada jalan lokal dan lingkungan atau kompleks perumahan dengan jumlah maksimal 2 (dua) dan dengan jarak 2 Km (dua kilo meter).
- g. Pendirian Toko Swalayan pada kompleks perumahan berada pada fasilitas umum yang telah ditetapkan dalam siteplan.
- h. Lokasi usaha Toko Swalayan berjarak minimal 1000 (Seribu) meter dari Pasar Rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- i. Pelaku Usaha Toko Swalayan bersedia melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- j. Pelaku Usaha Toko Swalayan atau calon Wajib Pajak harus memiliki NPWP.
- (2) Ketentuan mengenai lokasi pendirian Toko Swalayan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi Toko Swalayan yang telah memiliki Perizinan Usaha.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Toko Swalayan dan perizinan berusaha Toko Swalayan dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan pemenuhan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Surat pertimbangan dan pemenuhan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sebelum mendapatkan surat pertimbangan dan pemenuhan perizinan berusaha Toko Swalayan, pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan Toko Swalayan.
- (4) Perizinan berusaha Toko Swalayan dilakukan melalui Sistem **Online Single Submission** (OSS) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perizinan Usaha Toko Swalayan berupa Nomor Induk Berusaha.
- (2) Izin Usaha untuk Toko Swalayan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha di lokasi yang sama.

Pasal 7

- (1) Jam Operasional Supermarket, Hypermarket, dan Department Store adalah:
 - a. Hari Senin s/d Jumat Pukul 10.00 wib s/d Pukul 22.00 wib.
 - b. Hari Sabtu s/d Minggu Pukul 10.00 wib s/d pukul 23.00 wib.
- (2) Jam operasional 24 (dua puluh empat) jam hanya diberikan pada lokasi-lokasi yang berada dekat dengan sarana pelayanan sosial (Rumah Sakit/Puskesmas Rawat Inap), Terminal Antar Kota, Pelabuhan, Kawasan Perumahan/Permukiman, Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
- (3) Jam operasional 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (4) Hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu Bupati dapat menetapkan jam operasional Toko Swalayan selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap penyelenggara usaha Toko Swalayan wajib:

- a. Menjalinkan kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi untuk usaha perpasaran swasta skala besar, menengah dan kecil (khusus mini market).
- b. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai Pajak dan Retribusi.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen.
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha.
- e. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha.
- f. Mencegah setiap orang untuk melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban ditempat usahanya.
- g. Mencegah dan penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang.
- h. Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan.
- i. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah.
- j. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan.
- k. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap dipakai (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya.

- l. Menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam Rupiah.
- m. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.
- n. Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- o. Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.
- p. Memenuhi kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan kewajiban lainnya yang tertera dalam Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 13 Desember 2024

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 13 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 NOMOR 007